

KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH DAERAH SE-KALIMANTAN BARAT DALAM SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Belas April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Adhyasta Utama Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:







- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Prov. Kalimantan Barat | 9. Kab. Sambas |
| 2. Kab. Kayong Utara | 10. Kab. Sekadau |
| 3. Kab. Ketapang | 11. Kota Singkawang |
| 4. Kab. Landak | 12. Kab. Kubu Raya |
| 5. Kab. Melawi | 13. Kab. Mempawah |
| 6. Kab. Sintang | 14. Kab. Sanggau |
| 7. Kab. Bengkayang | 15. Kota Pontianak |
| 8. Kab. Kapuas Hulu | |



Secara bersama-sama bersepakat dalam pengelolaan SP4N-LAPOR! dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di Kalimantan Barat, untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bersepakat untuk tidak mengoperasikan aplikasi sejenis bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik dan mengoptimalkan pengelolaan SP4N-LAPOR! Sebagai kanal aduan utama;
2. Membuat Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik dan menyusun rencana aksi pengelolaan pengaduan pada level instansi sebagai turunan dari Roadmap SP4N 2020-2024;
3. Proaktif dalam peningkatan pengelolaan SP4N-LAPOR! melalui pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pendampingan secara berjenjang;
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan SP4N-LAPOR! yang terdiri dari Admin Instansi dan Pejabat penghubung dalam mengelola pengaduan;
5. Berkomitmen memberikan tindak lanjut yang berkualitas terhadap seluruh laporan yang diterima dan memanfaatkan data pengaduan melalui SP4N-LAPOR! Dengan ketentuan waktu minimal yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2018;
6. Meningkatkan partisipasi publik melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di wilayahnya;

7. Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggarkan melalui anggaran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pengaduan masing-masing.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Pontianak sesuai dengan perwakilan instansi yang terlampir.

No.	Instansi	Nama Perwakilan	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prov. Kalimantan Barat	Marlyna	Inspektur	1. 
2.	Kab. Kayong Utara	KARDIANI	IRBAN 3	2. 
3.	Kab. Ketapang	H. HARAL Raji	KABID. FAK	3. 
4.	Kab. Landak	ISKANDAR	IRBAN IV	4. 
5.	Kab. Melawi	Aprian In	Prasman Ltm	5. 
6.	Kab. Sintang	Rabin Berry	Analisis Pengaduan	6. 
7.	Kab. Bengkayang	FRANSISKA DORA	perencana Pda	7. 
8.	Kab. Kapuas Hulu	BUNGO TOMBO	Inspektur	8. 
9.	Kab. Sambas	SAMERTO	PT. INSPEKTUR	9. 
10.	Kab. Sekadau	RASHEN	Kepala	10. 
11.	Kota Singkawang	FREDRIK	Kasir Ikp	11. 
12.	Kab. Kubu Raya	Gabryella. O.P.M.5	Aparatur SDM Aparatur Muda	12. 
13.	Kab. Mempawah	Rahma Fari	IRBAN III	13. 

No.	Instansi	Nama Perwakilan	Jabatan	Tanda Tangan
14.	Kab. Sanggau	S. Yoris Padagi	analis kebijakan	14. 
15.	Kota Pontianak	Suhartiningih	sekretaris	15. 

Mengetahui,
Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik
Kementerian PANRB RI



Drs. Yanuar Ahmad, MPA.